



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa BAB XVII Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terkait Ketentuan Pidana perlu dilakukan perubahan mengingat penindakan yang selama ini dilakukan oleh Penegak Peraturan Daerah yaitu Satpol PP belum bisa berjalan dengan dengan baik terkait kewenangan yang belum jelas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 Ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1420);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

87

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 215);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAK DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 215), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29a ayat 1 dan ayat 2



- Huruf a dan huruf c, Pasal 33 dan Pasal 34, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 7 (Tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 27, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 26, Pasal 30 dan Pasal 31, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - (4) Setiap orang atau Badan yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 29a ayat (2) huruf b dan huruf d, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), adalah pelanggaran.

2. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 29 dikenakan hukuman Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Desember 2019**

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Desember 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 188**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 08, 122/2019**

NOREG KABUPATEN LAMANDAU : 08/HUK/2019

**PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

- I. Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegakan Peraturan Daerah, mempunyai andil besar dalam menjalankan amanat dari setiap produk hukum daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya selaku pegakkan Peraturan Daerah, oleh sebab itu perlu didukung pula dengan regulasi yang jelas sehingga dalam penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum perlu dilaksanakan dengan tepat dan cermat mengingat menyangkut keadaan yang ada dilingkungan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan masih banyak kendala yang dihadapi dan belum terkaper dalam Peraturan Daerah ini walaupun sudah dilakukan perubahan Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, namun masih ada kendala terkait dengan penindakan dan sanksi pidana yang perlu di akomodir. Perubahan yang dilakukan tersebut adalah ada BAB XVII yang mengatur Ketentuan Pidana yaitu Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 235**

